

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pembangunan Perdesaan**

Pembangunan (*development*) sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (Katz, 2001 dalam Sangian, dkk 2018). Pembangunan adalah upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik (Ruopp dalam Sangian, dkk 2018).

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dimana dalam hal ini pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang mencakup seluruh aspek sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat (Alexander dalam Sangian dkk, 2018). Pernyataan serupa terkait pembangunan yaitu pembangunan merupakan suatu proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu (Riyadi dan Deddy 2003, dalam Sangian dkk, 2018).

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik dengan menggunakan metode dan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian dalam proses pembangunan perdesaan terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus jalankan untuk menyukseskan pembangunan tersebut. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) transparansi (keterbukaan), partisipatif (2) dapat dinikmati masyarakat, (3) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (4) berkelanjutan (*sustainable*) (Adisasmita,2013).

Pembangunan perdesaan pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh masyarakat (Adisasmita, 2013). Tujuan utama dilakukannya pembangunan perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang didalamnya mengandung tiga nilai penting yaitu: (1) Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, rekreasi, dan lain-lain; (2) Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak bergantung kepada atau ditentuka oleh pihak lain; dan (3) Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan yang terus menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak lain (Goulet dalam Sangian dkk, 2018).

## 2.2 Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Perdesaan

Pendekatan partisipatif (*bottom-up*) merupakan salah satu cara merumuskan kebutuhan pembangunan daerah dan desa yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Konsep ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan pembangunan di tingkat lokal (Nurman, 2015). Pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa merupakan suatu paduan atau model dalam mengkaji potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada partisipasi atau peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah mengakar dan budaya masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya (Wahyudin, 2004).

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mendukung pencapaian tujuan dari kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar (Irene, 2015). Oleh sebab itu partisipasi mengandung makna tentang keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam mengambil bagian atau bentuk keikutsertaan secara aktif berdasarkan potensi yang dimilikinya secara bersama-sama (Marzuki, 2004).

Konsep partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pelayanan pemerintah. Partisipasi itu memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan, dimana pembangunan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat (Hakim, 2017). Pendekatan perencanaan partisipatif (berbasis masyarakat) mengakomodasi aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat desa. Pencapaian konsensus atas solusi, alternatif pemecahan masalah, atau usulan program pembangunan desa secara partisipatif dilakukan dalam upaya mewujudkan masyarakat padukuhan sebagai pelaku pembangunan di desanya sendiri, masyarakat yang lebih berdaya dalam menata dan membangun desa, dan masyarakat yang lebih memahami keadaan wilayahnya sendiri (RPP Desa Panjangrejo, 2010).

Kemudian berkaitan dengan aspek pembangunan perdesaan, terdapat beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat sesuai dengan tahapan-tahapan dalam proses pembangunan, antara lain sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan (*idea planning stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.
2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu kegiatan/proyek. Masyarakat dapat

memberikan bantuan tenaga, uang ataupun materia/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasi pada pekerjaan tersebut.

3. Partisipasi dalam tahap pemanfaatan (*utilization stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu pekerjaan/proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoprasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. (Ericson dalam Hakim, 2017).

Adapun pernyataan serupa terkait bentuk-bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam sebuah program pembangunan desa yang dikelompokkan kedalam empat empat jenjang yaitu: (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan (perencanaan pembangunan), (2) partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan, (3) partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan (4) partisipasi dalam kegiatan evaluasi. (Cohen dan Uphoff, 1977 dalam Sudarmono, 2007).

Konsep pelibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak tahapan awal dalam proses pembangunan (Hakim, 2017). Contoh bentuk partisipasi masyarakat secara sukarela dalam tahap implementasi proyek/program, masyarakat berkontribusi dalam bentuk penyerahan lahan secara sukarela (yang akan dilalui jaringan jalan, irigasi, dll) tanpa meminta biaya ganti rugi (Adisasmita, 2013).

Berdasarkan beberapa asumsi yang digunakan dalam pendekatan partisipasi maka dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa yaitu segala bentuk keterlibatan masyarakat (individu atau kelompok) yang dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun pada setiap tahapan program pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik secara langsung maupun tidak. Dalam bentuk tenaga, sumbangan uang, material/barang, hingga sampai pada pemberian ijin agar lahan mereka dapat dilaluinya pembangunan, serta berpartisipasi melalui kehadiran dalam mengikuti pertemuan dan memberikan ide dan gagasan untuk menyukseskan tujuan pembangunan perdesaan.

### **2.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Menurut Sherry Arstein (1969) melalui makalahnya yang berjudul “*A Ladder of Citizen Participation*” yang dikutip oleh Chusnah (2008), menyebutkan bahwa terdapat delapan tingkatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan. Kedelapan tingkat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Manipulation* (Manipulasi)

Dengan mengatasnamakan partisipasi, masyarakat diikutkan sebagai ‘stempel karet’ dalam badan penasihat. Tujuannya adalah untuk dipakai sebagai formalitas semata dan untuk dimanfaatkan dukungannya. Tingkat ini bukanlah tingkat partisipasi masyarakat yang murni, karena telah diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi oleh pihak penguasa.

2. *Therapy* (Terapi)

Pada tingkat *therapy* atau pengobatan ini, pemegang kekuasaan sama dengan ahli kesehatan jiwa. Mereka menganggap ketidak berdayaan sebagai

penyakit mental. Dengan berpura-pura mengikut sertakan masyarakat dalam suatu perencanaan, mereka sebenarnya menganggap masyarakat sebagai sekelompok orang yang memerlukan pengobatan. Meskipun masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan lukanya dan bukannya menemukan penyebab lukanya.

### 3. *Informing* (Pemberitahuan)

Dengan memberi informasi kepada masyarakat akan hak, tanggung jawab dan pilihan mereka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Namun seringkali pemberian informasi dari penguasa kepada masyarakat tersebut bersifat satu arah. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan tidak memiliki kekuatan untuk negosiasi. Apalagi ketika informasi disampaikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi program. Komunikasi satu arah ini biasanya dengan menggunakan media pemberitaan, pamflet dan poster.

### 4. *Consultation* (Konsultasi)

Meminta pendapat masyarakat merupakan suatu langkah logis menuju partisipasi penuh. Namun konsultasi ini masih merupakan partisipasi semu karena tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan diperhatikan. Cara yang sering digunakan dalam tingkat ini adalah jejak pendapat, pertemuan warga dan dengar pendapat. Jika pemegang kekuasaan membatasi usulan masyarakat, maka kegiatan tersebut hanyalah merupakan suatu partisipasi

palsu. Masyarakat pada dasarnya hanya dianggap sebagai abstraksi statistik, karena partisipasi hanya diukur dari frekuensi kehadiran dalam pertemuan, seberapa banyak brosur yang dibawa pulang dan juga dari seberapa banyak kuesioner dijawab. Dengan demikian, pemegang kekuasaan telah merasa memiliki bukti bahwa mereka telah mengikuti rangkaian pelibatan masyarakat.

#### 5. *Placation* (Penentruman)

Pada tingkat ini masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh meskipun dalam beberapa hal pengaruh tersebut tidak memiliki jaminan akan diperhatikan. Masyarakat memang diperbolehkan untuk memberikan masukan atau mengusulkan rencana tetapi pemegang kekuasaanlah yang berwenang untuk menentukan. Salah satu strateginya adalah dengan memilih masyarakat miskin yang layak untuk dimasukkan ke dalam suatu lembaga. Jika mereka tidak bertanggung jawab dan jika pemegang kekuasaan memiliki mayoritas kursi, maka mereka akan dengan mudah dikalahkan dan diakali.

#### 6. *Partnership* (Kemitraan)

Pada tingkat ini, kekuasaan disalurkan melalui negosiasi antara pemegang kekuasaan dan masyarakat. Mereka sepakat untuk sama-sama memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Aturan ditentukan dengan melalui mekanisme *take and give*, sehingga diharapkan tidak mengalami perubahan secara sepihak. *Partnership* dapat berjalan efektif bila dalam masyarakat ada kekuasaan yang terorganisir,



pemimpinnya bertanggung jawab, masyarakat mampu membayar honor yang cukup bagi pemimpinnya serta adanya sumber dana untuk menyewa teknisi, pengacara dan organisator masyarakat. Dengan demikian, masyarakat benar-benar memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi, sehingga akan mampu mempengaruhi suatu perencanaan.


7. *Delegated Power* (Delegasi Kekuasaan)

Negosiasi antara masyarakat dengan pejabat pemerintah bisa mengakibatkan terjadinya dominasi kewenangan pada masyarakat terhadap rencana atau program tertentu. Pada tingkat ini masyarakat menduduki mayoritas kursi, sehingga memiliki kekuasaan dalam menentukan suatu keputusan. Selain itu, masyarakat juga memegang peranan penting dalam menjamin akuntabilitas program tersebut. Untuk mengatasi perbedaan, pemegang kekuasaan tidak perlu meresponnya tetapi dengan mengadakan proses tawar menawar.

8. *Citizen Control* (Kontrol Masyarakat)

Pada tingkat ini, masyarakat menginginkan adanya jaminan bahwa kewenangan untuk mengatur program atau kelembagaan diberikan kepada mereka, bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan dan aspek-aspek manajerial dan bisa mengadakan negosiasi apabila ada pihak ketiga akan mengadakan perubahan. Dengan demikian, masyarakat dapat berhubungan langsung dengan sumber-sumber dana untuk memperoleh bantuan atau pinjaman tanpa melewati pihak ketiga.

Selanjutnya, dari kedelapan anak tangga tersebut dibagi lagi kedalam tiga kelompok yaitu: (1) *Non-participation* (2) *Degree of tokenism* dan (3) *Degree of Citizen Power*. Kelompok *non-participation* adalah tingkat partisipasi yang bukan dalam arti sesungguhnya. Tingkat ini terdiri dari jenjang terbawah dari tangga tersebut yaitu tingkat pertama (*manipulation*) dan tingkat kedua (*Therapy*). Kelompok *Tokenism*, yaitu tingkat partisipasi yang tidak serius, terdiri tiga jenjang yaitu tingkat ketiga (*informing*), tingkat keempat (*consultation*) dan tingkat kelima (*placation*). Selanjutnya tingkat ke 6 (*partnership*), tingkat ke 7 (*delegated power*) dan tingkat ke 8 (*citizen control*) masuk dalam kelompok *Degree of Citizen Power*, atau tingkat dimana masyarakat telah memiliki kekuasaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 Delapan Tangga Tingkat Partisipasi Masyarakat.



Gambar 2.1 Delapan Tangga Tingkat Partisipasi Masyarakat  
 Sumber: Arnstein, 1969 Dalam Chusnah, 2008

## 2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat


Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan meliputi, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan mata pencaharian.

1. Jenis Kelamin. Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria akan berbeda dengan partisipasi yang diberikan oleh seorang wanita. Hal ini disebabkan karena adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban.
2. Usia. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan.
3. Tingkat Pendidikan. Faktor pendidikan mempengaruhi dalam berpartisipasi karena dengan latar belakang pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi.
4. Tingkat Penghasilan. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi.
5. Mata Pencaharian. Jenis pekerjaan seseorang akan menentukan tingkat penghasilan dan mempengaruhi waktu luang seseorang yang dapat digunakan dalam berpartisipasi, misalnya menghadiri pertemuan-pertemuan. (Slamet dalam Chusnah, 2008).

## 2.5 Infrastruktur Pedesaan

Infrastruktur pedesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan berguna untuk memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin, 2009). Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem dan dalam sebuah sistem infrastruktur adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan (Kodoatie, 2005)

Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2005). Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).



Gambar 2.2. Hubungan Antara Sistem Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Lingkungan Alam Yang Harmoni.

*Sumber: Kodoatie, 2005*


## 2.6 Bangunan Tahan Gempa

Ketentuan umum yang harus diperhatikan untuk pelaksanaan pembangunan rumah dan gedung tahan gempa antara lain meliputi: (1) Denah bangunan, (2) Pondasi, dan (3) Atap.

### 2.6.1 Denah Bangunan


Ketentuan umum pembangunan gedung dan rumah tahan gempa jika ditinjau dari denah, antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk denah bangunan gedung dan rumah sebaiknya sederhana dan simetris.
2. Bila dikehendaki denah bangunan gedung dan rumah yang tidak simetris, maka denah bangunan tersebut harus dipisahkan dengan alur pemisah sedemikian rupa sehingga denah bangunan merupakan rangkaian dari denah yang simetris.




Gambar 2.3 Denah bangunan yang terdiri dari rangkaian bangunan simetris  
 Sumber: *Pedoman Pembangunan Bangunan Tahan Gempa, Departemen Pekerjaan Umum, 1993.*

3. Penempatan dinding-dinding penyekat dan bukaan pintu / jendela harus dibuat simetris terhadap sumbu denah bangunan.



Gambar 2.4 Contoh Penempatan Dinding Penyekat  
 Sumber: *Pedoman Pembangunan Bangunan Tahan Gempa, Departemen Pekerjaan Umum, 1993.*

4. Bidang dinding harus dibuat membentuk kotak-kotak tertutup.




Gambar 2.5 Bidang Dinding Pada Bangunan Gedung  
 Sumber: *Pedoman Pembangunan Bangunan Tahan Gempa, Departemen Pekerjaan Umum, 1993.*

### 2.6.2 Pondasi


Ketentuan umum pembangunan gedung dan rumah tahan gempa jika ditinjau dari aspek pembuatan pondasi, antara lain sebagai berikut:

1. Penempatan pondasi pada tanah yang kering, padat dan merata kekerasannya. Dasar pondasi sebaiknya terletak lebih dalam dari 45 cm dibawah permukaan tanah asli. Penampang melintang pondasi harus simetris.



Gambar 2.6 Penampang Melintang Pondasi Batu Kali  
 Sumber: *Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2006.*


2. Pondasi sebaiknya dibuat menerus keliling bangunan tanpa terputus. Pondasi dinding-dinding penyekat juga dibuat menerus. Bila pondasi terdiri dari batuan kali, maka perlu dipasang balok pengikat/sloof sepanjang pondasi tersebut.



Gambar 2.7 Pondasi Menerus

Sumber: *Pedoman Pembangunan Bangunan Tahan Gempa, Departemen Pekerjaan Umum, 1993.*

3. Pondasi-pondasi setempat perlu diikat kuat satu sama lain dengan memakai balok pondasi (sloof).
4. Pondasi dibuat menerus pada kedalaman yang sama, pondasi bertangga seperti ditunjukkan oleh gambar 2.8 berikut tidak diperkenankan.




Gambar 2.8 Pondasi Bertangga Yang Tidak Diperkenankan

Sumber: *Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa, Direktur Jenderal Cipta Karya, 2006.*




5. Bila digunakan pondasi setempat/umpak, maka masing-masing pondasi setempat tersebut harus diikat satu dengan lainnya secara kaku dengan balok pengikat.



Gambar 2.9 Detail Balok Pengikat Untuk Pondasi Umpak/Setempat

Sumber: *Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa, Direktur Jenderal Cipta Karya, 2006.*

6. Penggunaan pondasi pada kondisi tanah lunak dapat digunakan pondasi pelat beton atau jenis pondasi alternatif lainnya.




Gambar 2.10 Pondasi Pelat Dari Beton Bertulang

Sumber: *Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa, Direktur Jenderal Cipta Karya, 2006.*

### 2.6.3 Atap

Secara umum, kriteria untuk bagian atap bangunan tahan gempa yaitu sedemikian rupa dibangun dengan menggunakan atap yang ringan.



Gambar 2.11 Contoh Atap Yang Baik Untuk Bangunan Tahan Gempa  
 Sumber: *Pedoman Pembangunan Bangunan Tahan Gempa, Departemen Pekerjaan Umum, 1993.*

## 2.7 Bangunan Rumah Layak Huni

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi beberapa persyaratan umum, antara lain: (1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, (2) Menjamin kesehatan, (3) Memenuhi kecukupan luas minimum dan (4) Pemanfaatan teknologi dan material.

### 2.7.1 Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan bagi rumah layak huni tidak jauh berbedah dengan ketentuan umum yang harus diperhatikan untuk pelaksanaan pembangunan rumah dan gedung tahan

gempa sebagaimana yang telah disajikan dalam pembahasan sebelumnya seperti persyaratan umum pada denah bangunan, pondasi dan atap bangunan.

### **2.7.2 Menjamin Kesehatan**

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi persyaratan dalam menjamin kesehatan penghuniantara lain sebagai berikut:

1. Kecukupan pencahayaan rumah layak huni minimal 50% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang tamu dan minimal 10% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang tidur;
2. Kecukupan penghawaan rumah layak huni minimal 10 % dari luas lantai.
3. Penyediaan sanitasi minimal 1 kamar mandi dan jamban didalam atau luar bangunan rumah dan dilengkapi bangunan bawah septiktank atau dengan sanitasi komunal.

### **2.7.3 Memenuhi Kecukupan Luas Minimum**

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi persyaratan dalam memenuhi kriteria kecukupan luas minimum bangunan rumah yang layak huni adalah luas minimal rumah layak huni antara 7,2 m<sup>2</sup>/orang sampai dengan 12 m<sup>2</sup>/orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi.

Teknologi dan bahan bangunan rumah layak huni yang sesuai dengan kearifan lokal disesuaikan dengan adat dan budaya daerah setempat.

#### **2.7.4 Pemanfaatan Teknologi Dan Material**

Sebaiknya dalam pembangunan dapat menggunakan teknologi dan bahan bangunan rumah layak huni yang sesuai dengan kearifan lokal disesuaikan dengan adat dan budaya daerah setempat.

